

WALI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 38.A TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH PABRIK ROKOK KOTA TEGAL

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok Kota Tegal;
 - b. bahwa agar proses pemberian bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran, perlu mengatur pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok Kota Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Pabrik Rokok Kota Tegal.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (+Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 61);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH PABRIK ROKOK
KOTA TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kota Tegal.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
- 3) Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
- 4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau.
- 5) Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah Bantuan Sosial Pemerintah Kota bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

- 6) Buruh Pabrik Rokok adalah Warga Kota Tegal yang bekerja di pabrik rokok untuk menghasilkan rokok yang siap dijual, baik menggunakan Teknik tangan maupun mesin;
- 7) Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetepkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta lapangan;
- 8) Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. kriteria penerima dan besaran BLT DBHCHT;
- b. mekanisme verifikasi validasi dan pemberian BLT DBHCHT;
- c. pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN BLT DBHCHT

Pasal 3

- (1) Penerima BLT DBHCHT adalah warga Daerah yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok.
- (2) Persyaratan Penerima BLT DBHCHT buruh pabrik rokok:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Tegal;
 - b. memiliki Kartu Keluarga;
 - c. terdaftar sebagai Buruh Pabrik Rokok Legal;
 - d. prioritas terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- e. mempunyai surat keterangan buruh pabrik rokok diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
- f. tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari pemerintah Kabupaten/Kota lain pada tahun berjalan;
- g. apabila buruh pabrik rokok dimaksud belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat ditetapkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 4

- (1) BLT DBHCHT diberikan kepada buruh pabrik rokok dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu penyaluran BLT DBHCHT ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IV

MEKANISME VERIFIKASI, VALIDASI DAN PEMBERIAN BLT DBHCHT

Pasal 6

Data awal penerima BLT DBHCHT berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil kajian identifikasi Tenaga Kerja Tembakau oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitiam dan Pengembangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Verifikasi dan validasi data calon penerima BLT dilaksanakan oleh Tim Verifikasi BLT DBHCHT Kota Tegal.
- (2) Tim verifikasi BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi dan validasi data terhadap buruh pabrik rokok dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima BLT DBHCHT.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota sebagai data sasaran penerima BLT DBHCHT.

Pasal 9

- (1) Pemberian BLT DBHCHT dilakukan setiap bulan dan penerimaannya setiap tiga bulan,
- (2) Pemberian BLT DBHCHT dilakukan melalui tunai atau transfer ke rekening penerima BLT DBHCHT pada Bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pengelolaan anggaran belanja pemberian BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Tegal selaku pelaksana kegiatan pemberian blt dbhcht kepada buruh pabrik rokok Kota Tegal.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dilakukan untuk mengetahui Kesesuaian pemberian BLT DBHCHT dengan ketepatan sasaran penerima BLT DBHCHT serta Transparansi penyaluran BLT DBHCHT.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Sekretariat DBHCHT'
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

> Ditetapkan di Tegal pada tanggal 28 Oktober 2021 WALI KOTA TEGAL, ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 28 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 38.A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKVM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003